



P U T U S A N

Nomor 648 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **H. SUHERMAN Pgl. HERMAN;**
Tempat Lahir : Bukittinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/18 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Havid Jalil RT.003 RW.001,
Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur
Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada diluar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam tanggal 23 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SUHERMAN Pgl. HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 648 K/Pid/2019



“Penggelapan” sebagaimana dakwaan kedua kami yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak mobil jenis Ertiga Tahun 2014 warna Putih STNK atas nama MUHADI dengan Nomor Mesin K14BT1142431 dan Nomor Rangka MHYKZE81SEJ239053 antara AFNAYETI dengan SUHERMAN;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa guna usaha antara PT. Indomobil Finace Indonesia Cabang Bukittinggi dengan AFNAYETI Pgl AF;

Dikembalikan kepada saksi Muhadi Pgl. Adi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 166/Pid.B/2018/PN.Lbb tanggal 1 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SUHERMAN Pgl. HERMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. SUHERMAN Pgl. HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 648 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak mobil jenis Ertiga Tahun 2014, Warna Putih, STNK atas nama MUHADI, Nomor Mesin K14BT1142431, Nomor Rangka MHYKZE81SEJ239053, antara H. Suherman dengan Afhayeti, tanggal 29 Maret 2015, dan;
- 1 (satu) Perjanjian Sewa Guna Usaha, tanggal 08-10-2014, antara PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bukittinggi dengan Afhayeti;

Dikembalikan kepada saksi Muhadi Pgl. Adi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 29/PID/2019/PT.PDG tanggal 2 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 166/Pid.B/2018/PN Lbb, tanggal 1 Februari 2019 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa H. SUHERMAN Pgl. HERMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. SUHERMAN Pgl. HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 648 K/Pid/2019



- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak mobil jenis Ertiga Tahun 2014, Warna Putih, STNK atas nama MUHADI, Nomor Mesin K14BT1142431, Nomor Rangka MHYKZE81SEJ239053, antara H. Suherman dengan Afnayeti, Tanggal 29 Maret 2015;
- 1 (satu) Perjanjian Sewa Guna Usaha, Tanggal 08-10-2014, antara PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bukittinggi dengan Afnayeti;

Dikembalikan kepada saksi Muhadi Pgl. Adi;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan Akta Nomor 166/Akta.Pid.B/2018/PN.Lbb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 April 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 30 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 30 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh



karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pidana dari 7 (tujuh) bulan menjadi 1 (satu) tahun tidak salah dalam menerapkan hukum karena sudah mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang relevan secara yuridis;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan diperoleh fakta, benar Terdakwa telah merental atau menyewa mobil milik saksi korban Muhadi Pgl Adi berupa mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi BA. 1336 LQ, selama 3 (tiga) bulan dengan besar sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang kemudian diperpanjang setelah 3 (tiga) bulan berlaku akan tetapi selanjutnya Terdakwa tidak membayar sewa dan mobil sebagai jaminan tidak dikembalikan kepada korban Muhadi Pgl Hadi ternyata mobil tersebut telah dialihkan kepada pihak lain bernama Wekal anggota DPRD karena Terdakwa mempunyai utang terhadap Wekal, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha;

Bahwa *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta yang relevan secara yuridis karena apapun alasannya Terdakwa awalnya merental mobil pihak Muhadi dengan perjanjian tetapi setelah sewa menyewa uang sewa tersebut dibayar ternyata mobil tidak dikembalikan karena telah beralih ke tangan orang lain tanpa sepengetahuan Muhadi dan istrinya, dengan demikian alasan Terdakwa bahwa hubungan diantara Terdakwa dan Muhadi mengandung hubungan keperdataan pada awalnya

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 648 K/Pid/2019



betul, tetapi perbuatan Terdakwa yang memindahtangankan mobil tersebut kepada pihak ketiga merupakan perbuatan pidana apalagi mobil tersebut masih dicicil oleh Muhadi, oleh karena itu putusan *judex facti* sudah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **H. SUHERMAN Pgl. HERMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim–Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai
Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20
September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr.
H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**
sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 19 Agustus 2021

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudarmawatiningsih, S.H., M.H.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 648 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)